



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PENYUSUNAN**  
**RANCANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA**  
**(RSNI)**

**2021**

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (RSNI)**

## **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini adalah proses penentuan judul SNI, penyusunan rancangan SNI (RSNI), penyelenggaraan rapat teknis dan konsensus, perbaikan RSNI, serta pengiriman RSNI ke BSN.

## **2. Tujuan**

### 2.1. Tujuan SOP

Standar Operasional Prosedur ini disusun untuk memberikan panduan pelaksana kegiatan penyusunan SNI di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### 2.2. Tujuan Organisasi

Penyusunan SNI bertujuan untuk menjamin mutu infrastruktur sumber daya air.

## **3. Ringkasan**

Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Legalisasi dari Standar di Indonesia adalah SNI yang ditetapkan oleh BSN dan diberlakukan di wilayah NKRI. Proses Perumusan SNI dimulai dari usulan judul Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan, penetapan judul RSNI dalam tahun berjalan oleh BSN melalui PNPS, Penyusunan dan pembahasan RSNI oleh komite teknis dan narasumber, Jajak pendapat atas RSNI oleh BSN untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, dan penetapan SNI oleh BSN.

Lingkup dari komite teknis diselaraskan dengan International Classification for Standard (ICS), untuk lingkup Sumber Daya Air adalah ICS 17/TC 113 Hidrometri dengan penambahan lingkup bangunan sumber daya air.

## **4. Definisi**

- 4.1 Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
- 4.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional;
- 4.3 Komite Teknis (KT) adalah komite yang dibentuk dan ditetapkan BSN, beranggotakan perwakilan pemangku kepentingan (pemerintah dan/atau pemerintah daerah; pelaku usaha dan/atau asosiasi terkait; konsumen dan/atau asosiasi terkait; pakar dan/atau akademisi) untuk lingkup tertentu, dan bertugas melaksanakan perumusan SNI.
- 4.4 Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) adalah orang yang mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu terkait dengan bidang sumber daya air.
- 4.5 Konseptor RSNI adalah Gugus Kerja (GK) atau perorangan yang ditunjuk oleh ketua KT berdasarkan kesepakatan KT untuk merumuskan RSNI;
- 4.6 Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) adalah usulan RSNI dari pemangku kepentingan yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu, dan sistematis.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

	<b>NOMOR SOP</b>	100/SOP-DJSDA/2021
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	
	<b>TANGGAL REVISI</b>	
	<b>DISUSUN OLEH</b>	Direktorat Bina Teknik SDA
	<b>DISETUJUI OLEH</b>	Direktur Jenderal Sumber Daya Air  ttd. Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 (NIP. 19630224 198810 1 001)
	<b>NAMA SOP</b>	<b>PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (RSNI)</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1) UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; 2) SK Kepala BSN Nomor 3401/BSN/11/2001 tentang Sistem Standardisasi Nasional (SSN). 3) Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar. 4) Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 95/KEP/BSN/4/2006 tentang Penetapan Panitia Teknis Perumusan SNI 91-01: Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil 5) Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia 6) Peraturan Kepala BSN Nomor 3 tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan SNI	1) Mengetahui ruang lingkup Komtek Hidrometri; 2) Menguasai substansi dari RSNI yang disusun; 3) Memahami ketentuan penyusunan RSNI.	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
-	1. Dokumen RSNI 2. Komputer/Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN</b>	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik proses penyusunan SNI di lingkungan Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR akan terhambat	Disimpan sebagai dokumen	

**BAGAN ALIR**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Direktur Bintek SDA	Kasubdit TPI	Sub koordinator NSPK	Konseptor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menginventaris usulan judul-judul SNI Hidrometri dan Bangunan Keairan		mulai			Surat Permintaan	2 minggu	Daftar inventaris	
2	Menetapkan Judul yang akan menjadi usulan PNPS					Daftar inventaris	1 minggu	Usulan PNPS (lampiran 1)	PNPS terdiri dari sejumlah judul RSNi yang harus diselesaikan selama 13 bulan
3	Menyampaikan usulan PNPS dan monitoring ke BSN					Usulan PNPS	1 hari	PNPS	Dikirimkan oleh Direktur Bintek SDA sebagai Ketua Komitek, pengesahan PNPS oleh Kepala BSN.
4	Menetapkan konseptor					PNPS dan Konsep SK	2 minggu	SK	Konseptor berasal dari JPT Balai Teknis dan Subdit di lingkungan Bintek SDA
5	Menyusun konsep SNI					Dokumen	3 bulan	RSNI 0	
6	Melakukan Rapat Gugus Kerja					RSNI 0	1 hari	RSNI 1	
7	Melakukan Rapat Teknis					RSNI 1	1 hari	Berita Acara Rapat Teknis	Dihadiri Konseptor, anggota Komitek Pemangku kepentingan terkait, BSN dan tenaga pengendali mutu SNI (jika dibutuhkan)
8	Melakukan Perbaikan RSNi 2					Berita Acara Rapat Teknis	2 minggu	RSNI 2	Berita acara mengikuti Perka BSN Nomor 3 tahun 2018
9	Melakukan Rapat Konsensus					RSNI 2	1 hari	Berita Acara Rapat Konsensus	Dihadiri konseptor, anggota Komitek Pemangku kepentingan terkait, BSN dan tenaga pengendali mutu SNI.
10	Melakukan Perbaikan RSNi 3					Berita Acara Rapat Konsensus	2 minggu	RSNI 3	
11	Menyampaikan RSNi 3 ke BSN					RSNI 3 dan Surat Pengantar	1 hari	Tanda terima	

74